



PENETAPAN

Nomor 0820/Pdt.G/2019/PA.Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Tengah, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Palembang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 08 November 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat Register Nomor 0820/Pdt.G/2019/PA.Sglt. pada tanggal itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri Tergugat yang menikah pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2006, di Kabupaten Bangka Tengah;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut Agama Islam dengan wali nikah Hasan (ayah kandung Penggugat) dengan mahar berupa cincin emas 10 (sepuluh) mata dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan No.0820/Pdt.G/2019/PA.Sglt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama Bapak Hoirul dan Bapak Mali, yang dihadiri oleh Penghulu Kabupaten Bangka Tengah, bernama Bapak Rajab;

3. Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, sehingga sampai saat ini belum pernah mempunyai Kutipan Buku Nikah sebagai alat bukti perkawinan;

4. Bahwa pada saat akad nikah tersebut, Penggugat berstatus Janda yang berusia 21 tahun, sedangkan Tergugat berstatus Duda dalam usia 34 tahun, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan akad nikah;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Air Itam, Kota Pangkalpinang, selama 1 (satu) tahun, Kabupaten Bangka Tengah, selama 6 (enam) tahun dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

6. Bahwa, permohonan istbat nikah ini diperlukan dalam rangka proses perceraian;

7. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai pasangan suami istri, namun belum dikaruniai anak;

8. Bahwa, untuk keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Penggugat memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungailiat;

9. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagai pasangan suami istri selama 2 (dua) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

10. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin (hubungan batin) untuk Penggugat dikarenakan Tergugat sakit (lemah syahwat) sejak dari tahun 2014. Dan semenjak kejadian tersebut Tergugat sering marah-marah dan sering memukul kepada Penggugat tanpa ada alasan yang jelas. Setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sampai sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan No.0820/Pdt.G/2019/PA.Sglt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, setelah berpisahanya dengan Tergugat pada bulan Agustus 2016, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi dan berpisah selama 3 (tiga) tahun lebih lamanya;

12. Bahwa, Penggugat sudah berusaha bersabar, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

13. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sahnyanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2006, di Desa Air Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan karena panggilan terhadap Tergugat tidak sah;

Bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, karena panggilan terhadap Tergugat tidak sah;

Bahwa Penggugat di persidangan tanggal 23 Desember 2019, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan No.0820/Pdt.G/2019/PA.Sglt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 08 November 2019, karena telah berdamai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 23 Desember 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat, karena telah berdamai dengan Tergugat dan memohon agar pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, karena panggilan terhadap Tergugat tidak sah dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang telah diajukan Penggugat bertanggal 08 November 2019, secara lisan di persidangan tanggal 23 Desember 2019, karena telah berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan No.0820/Pdt.G/2019/PA.Sglt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0820/Pdt.G/2019/PA.Sglt. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 706000,00 (tujuh ratus enam ribu)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungailiat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Ansori, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.** dan **Drs. Sardauli Siregar, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Ansori, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi **Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.** dan **Drs. Sardauli Siregar, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Hermansyah, S.H, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan No.0820/Pdt.G/2019/PA.Sglt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.

Ansori, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Sardauli Siregar, M.A.

Panitera Pengganti,

Hermansyah, S.H, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
 2. Biaya ATK.Rp 50.000,00
 3. PanggilanRp 610.000,00
 4. Redaksi Rp 10.000,00
 1. Meterai Rp 6.000,00
 - Jumlah Rp 706.000,00
- (tujuh ratus enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan No.0820/Pdt.G/2019/PA.Sglt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)